

Pelayanan Ambulans (Rujuk Pasien)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy kartu BPJS/ KIS
2. Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP)
3. Fotocopy Kartu keluarga (KK)
4. Surat Rujukan (Bila Ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perawat ruangan menghubungi admisi
2. Admisi menghubungi petugas ambulans
3. Dokter/ perawat/ bidan melengkapi dokumen berkas transfer pasien
4. Dokter menghubungi rumah sakit penerima dan berkoordinasi dengan petugas penerima
5. Kondisi pasien selama perjalanan didokumentasikan dalam Rekam Medis Terintegrasi
6. Pasien tiba di rumah sakit penerima
7. Serah terima pasien dengan petugas rumah sakit penerima

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum : Peraturan Walikota Dumai No. 19 Tahun 2019

JKN : Permenkes RI No.4 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ambulans

Pengaduan Layanan

- Email : dr.herman1003@gmail.com
- Telp/ Hp : 08117504114
- SMS : 08117504114
- Kotak Saran/ Kritik : Di masing-masing Instalasi
- Unit Pelayanan Pelanggan : 08117504114